



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, xx Desember xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alamsyah Bahari, S.H., M.H. advokat/penasihat hukum pada kantor Mata Elang Law Firm & Partners, yang beralamat di Jalan Parasamy Timur No. 96 Perumda Ungaran Timur Kabupaten Semarang, xxxx xxxxxx 50519, dengan domisili elektronik pada alamat email: alamsyahbaharilaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 332/ADV/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Maret xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 267/51/VII/2007 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx RT. 002 RW. 005 xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK KE I**, lahir di Sukoharjo pada tanggal xx Februari xxxx;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak menikah hingga puncaknya pada bulan Oktober 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Bahwa Tergugat suka berselingkuh dan berganti-ganti pasangan, bahkan terdapat Video bugil milik wanita selingkuhan Tergugat yang ditemukan Penggugat di Handpone milik Tergugat,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat ingin mengklarifikasi hal tersebut, Tergugat malah marah-marah;

6.2. Bahwa Tergugat merupakan seorang yang kasar jika sedang marah Tergugat berkata kasar dengan kalimat Asu, Bajingan dan Setan;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober 2023 hingga sekarang kurang lebih 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akibat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat diselamatkan lagi;

10. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah terutang (Madliyah) berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul

*Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fattaah, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 03 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan dan dicatat di KUA xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 Juli 2007;
2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat xxxxxx, RT 002/ RW 005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK KE I**, lahir di Sukoharjo pada tanggal xx Februari xxxx;
5. Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan juga pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak menikah hingga puncaknya bulan Oktober 2023;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat No 6.1, tidak benar, yang benar adalah saya tidak ada niatan untuk berselingkuh dan soal foto/ video itu hanya dapat kiriman dari orang lain. Dan untuk dalil gugatan Penggugat No 6.2 juga tidak benar semua yang saya lakukan hanya karena emosi sesaat;
7. Tidak. Saya tidak pernah meninggalkan rumah yang beralamat di xxxxxx, RT 002/ RW 005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



8. Tidak. Karena saya dirumah masih ada tanggungan yang harus saya selesaikan yaitu mengurus anak;
9. Tidak. Menurut saya menurut saya semua masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan saya ingin mempertahankan rumah tangga saya seperti sedia kala;
10. Tidak. Saya tidak sanggup/ keberatan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000 dan nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 karena saya masih ada tanggungan yang harus di selesaikan selama Penggugat pergi dari rumah;
11. Tidak. Saya tidak sanggup dan merasa keberatan untuk memberikan nafkah madiyah sejumlah Rp. 5.000.000
12. Bahwa dalil gugatan penggugat benar.
13. Bahwa dalil gugatan penggugat benar.
14. Bahwa dalil gugatan penggugat benar

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak beberapa gugatan penggugat.
- Menghukum penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat tidak mengakui perihal sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1.1 Bahwa Tergugat suka berselingkuh dan berganti-ganti pasangan, bahkan terdapat Video bugil milik wanita selingkuhan Tergugat yang ditemukan Penggugat di Handpone milik Tergugat, ketika Penggugat ingin mengklarifikasi hal tersebut, Tergugat malah marah-marah;

**Bahwa Tergugat mengakui bahwa foto dan video merupakan kiriman dari orang lain dalam hal ini selingkuhannya;**

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh*



1.2 Bahwa Tergugat merupakan seorang yang kasar jika sedang marah Tergugat berkata kasar dengan kalimat Asu, Bajingan dan Setan;

**Bahwa Tergugat juga mengakui dalil ini, jika sedang marah Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci maki Penggugat.**

2. Bahwa Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat untuk dihukum membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.0000,-(lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

3. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.0000,-(lima juta rupiah);

3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

3.3 Nafkah terutang (*Madliyah*) berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

*Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat tidak mengakui karena Tergugat tidak merasa melakukannya;  
I Tidak, saya tidak ada niat untuk berselingkuh apalagi bergonta-ganti pasangan dan soal foto/video yang terdapat di handphone saya hanya kiriman dari teman semata.  
II Tidak, saya tidak pernah kasar dalam perbuatan ataupun perkataan kasar, jika itu terjadi hanyalah emosi sesaat itupun jarang/ tidak sama sekali.
2. Bahwa **saya tidak sanggup dan tidak mau membayar** nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
3. Bahwa **Saya tidak sanggup dan tidak setuju** untuk memberikan nafkah madiyah sejumlah Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah).
4. Bahwa saya tidak setuju mengenai dalil Replik penggugat nomor 4.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan perceraian Penggugat;
2. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/51/VII/2007 tanggal 28 September 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah xxxxx, xxxxxxxx, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa saksi tidak kenal;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu ipar penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi dengar dari cerita istri saksi (saksi I) bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, tapi menurut cerita istri saksi (saksi I) sebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ataupun saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 332/adv/viii/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang diberikan Penggugat kepada Alamsyah Bahari, S.H., M.H, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak menikah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dan berganti-ganti pasangan, bahkan terdapat video bugil milik wanita selingkuhan Tergugat yang ditemukan Penggugat di Handphone milik Tergugat, ketika Penggugat ingin mengklarifikasi hal tersebut, Tergugat malah marah-marah, Tergugat merupakan seorang yang kasar jika sedang marah Tergugat berkata kasar dengan kalimat asu, bajingan dan setan dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini,

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHP, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2007 tercatat di KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah kejadian yang berasal dari cerita Penggugat sendiri sedangkan saksi II Penggugat berasal dari cerita saksi I;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan Tergugat selingkuh yang dibantah oleh Tergugat, saksi pertama Penggugat hanya mengetahui kejadian tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, sedangkan saksi kedua mengetahuinya berdasarkan cerita dari istrinya (saksi pertama Penggugat). Demikian juga mengenai dalil Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal saksi pertama Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah dan saksi kedua selama 4 (empat) bulan hanyalah berdasarkan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bukan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, akan tetapi berdasarkan dari cerita atau keterangan orang lain, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 171 HIR dan dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara ditolak, maka gugatan Penggugat tentang Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yunus Bahtiar, S.H.**

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh



Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 44.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Skh